



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid B/2020/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I MADE MULIANTARA.  
Tempat Lahir : Denpasar.  
U m u r / Tgl Lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Ke -  
Warganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Gang IX Nomor 12 Banjar Wangaye  
Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.  
A g a m a : Hindu.  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan rutan sejak tanggal 10 Nopember 2019sampai sekarang ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa I MADE MULIANTARA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE MULIANTARA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebuah pisau dengan panjang kurang lebih 35 cm dengan gagang berwarna silver beserta sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa I MADE MULIANTARA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

### KESATU:

Bahwa terdakwa I MADE MULIANTARA pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar Pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Kartini Gang IX Nomor 10 di Depan Rumah Kontrakan, Banjar Wangaye Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar Pukul 19.30 WITA terdakwa pulang ke rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati kamar kos saksi I MADE MIRANARTA. Pada saat itu saksi I MADE MIRANARTA dan saksi NI PUTU EKA JULIANI PANDE, SE. berada di dalam kamar kosnya di Jalan Kartini Gang IX Nomor 10, Banjar Wangaye Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena mendengar suara sepeda motor terdakwa yang keras, saksi I MADE MIRANARTA merasa terganggu dan saksi I MADE MIRANARTA keluar dari dalam kamar kos, kemudian saksi I MADE MIRANARTA menegur terdakwa dengan mengatakan "De nae greng – greng ngabe sepeda motor be peteng ne, pang sing ngangu kos kosan ane lenan trus de parkir dini" (Yang dalam bahasa Indonesia berarti "Jangan nae greng – greng naik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sudah malam, biar ga ganggu penghuni kos yang lain dan jangan parkir disini"). Mendengar perkataan saksi I MADE MIRANARTA tersebut, terdakwa menjawab "Bedikan serem cang metimpal jak ci uli cenik, beh tek parkir mone gen, bedikan ci ngomong pesuang cang isi basing ci nah" (Yang dalam bahasa Indonesia berarti "Jangan sombong saya berteman denganmu dari kecil, hanya parkir begini saja, sedikit kamu bicara / jangan banyak omong tak keluarkan isi perutmu"). Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kosnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang ujungnya tajam, lalu terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah pisau mendekati saksi I MADE MIRANARTA dan terdakwa mengatakan kepada saksi I MADE MIRANARTA "Jani be pesuang cang isi basing ci e nah", (yang dalam bahasa Indonesia berarti "Sekarang dah saya keluarkan isi perutmu"), kemudian terdakwa dengan mengayunkan 1 (satu) buah pisau yang digenggamnya kearah perut saksi I MADE MIRANARTA sebanyak 2 (dua) kali namun berhasil ditepis oleh saksi I MADE MIRANARTA. Kemudian saksi I MADE MIRANARTA menjauh dari terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

### ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa I MADE MULIANTARA pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar Pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Kartini Gang IX Nomor 10 di Depan Rumah Kontrakan, Banjar Wangaye Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar Pukul 19.30 WITA terdakwa pulang ke rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati kamar kos saksi I MADE MIRANARTA. Pada saat itu saksi I MADE MIRANARTA dan saksi NI PUTU EKA JULIANI PANDE, SE. berada di dalam kamar kosnya di Jalan Kartini Gang IX Nomor 10, Banjar Wangaye Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena mendengar suara sepeda motor terdakwa yang keras, saksi I MADE MIRANARTA merasa terganggu dan saksi I MADE MIRANARTA keluar dari dalam kamar kos, kemudian saksi I MADE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRANARTA menegur terdakwa dengan mengatakan “De nae greng – greng ngabe sepeda motor be peteng ne, pang sing ngangu kos kosan ane lenan trus de parkir dini” (Yang dalam bahasa Indonesia berarti “Jangan nae greng – greng naik sepeda motor sudah malam, biar ga ganggu penghuni kos yang lain dan jangan parkir disini”). Mendengar perkataan saksi I MADE MIRANARTA tersebut, terdakwa menjawab “Bedikan serem cang metimpal jak ci uli cenik, beh tek parkir mone gen, bedikan ci ngomong pesuang cang isi basing ci nah” (Yang dalam bahasa Indonesia berarti “Jangan sombong saya berteman denganmu dari kecil, hanya parkir begini saja, sedikit kamu bicara / jangan banyak omong tak keluarkan isi perutmu”). Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kosnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang ujungnya tajam, lalu terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah pisau mendekati saksi I MADE MIRANARTA dan terdakwa mengatakan kepada saksi I MADE MIRANARTA “Jani be pesuang cang isi basing ci e nah”, (yang dalam bahasa Indonesia berarti “Sekarang dah saya keluarkan isi perutmu”), kemudian terdakwa dengan mengayunkan 1 (satu) buah pisau yang digenggamnya kearah perut saksi I MADE MIRANARTA sebanyak 2 (dua) kali namun berhasil ditepis oleh saksi I MADE MIRANARTA. Kemudian saksi I MADE MIRANARTA menjauh dari terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **Saksi I MADE MIRANARTA** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Berawal pada tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 19.30 wita, saat saksi berada didalam kamar rumah saksi bersama istri saksi, saksi mendengar suara sepeda motor yang dibawa I MADE MULIANTARA datang melawati depan rumah saksi. Selanjutnya saksi keluar rumah dengan maksud menegur I MADE MULIANTARA agar tidak membunyikan suara motor keras keras ;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 19.30 wita bertempat di Jalan Kartini Gang IX No. 10 depan rumah kontrakan Banjar Wangaye Klod Denpasar Barat Kota Denpasar ;
  - Bahwa I MADE MULIANTARA mendapatkan pisau tersebut dari dalam rumah kontrakannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama empat anak dan seorang istrinya saksi hanya saja saat kejadian tersebut rumah kontrakannya sedang sepi sehingga saat itu I MADE MULIANTARA sempat menelpon dan setelah di kantor polisi baru saksi tahu bahwa menurut I MADE MULIANTARA orang yang di telponnya adalah istrinya karena saat itu I MADE MULIANTARA bingung mencari anak kunci pintu rumah kontrakannya dan setelah kejadian tersebut selesai baru anak dan istri I MADE MULIANTARA datang I MADE MULIANTARA dalam pengaruh minuman alkhohol jenis arak karena bau mulutnya bau alkhohol jenis arak namun I MADE MULIANTARA masih ingat dengan saksi dan istri saksi;
- Bahwa alasan tidak terima dengan saksi tegur agar pelan pelan membunyikan suara knalpot sepeda motor supaya tidak mengganggu penghuni kos yang lain dan I MADE MULIANTARA sebelumnya sudah tahu jika saksi tidak mengizinkan memarkir sepeda motor disana serta sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan I MADE MULIANTARA ;
- Bahwa cara I MADE MULIANTARA menusukan atau menyerang saksi dengan pisau tersebut adalah dengan gagang pisau yang sudah dipegang dengan tangan kanan I MADE MULIANTARA dengan disembunyikannya di saku belakang kanannya, kemudian I MADE MULIANTARA dari jarak kurang lebih tiga meteran mengatakan "*Jani be pesuang cangisi basang cie nah yang artinya sekarang saya keluarkan isi perutmu ya*, sambil mendekati saksi namun saat itu saksi hanya ketawa saja posisi masih duduk dan karena curiga kemudian saksi berdiri, namun I MADE MULIANTARA terus mendekati saksi dan jarak kurang lebih satu meter kemudian I MADE MULIANTARA mengayunkan pisau yang telah dipegangnya dengan tangan kanannya ke samping kanan mengarah ke bagian perut samping kiri saksi kemudian saksi langsung mendorong badan I MADE MULIANTARA dengan tangan kanan saksi dan menepis ayunan pisau I MADE MULIANTARA dengan tangan kiri dengan menghentakannya sehingga ayunan tersebut tidak ada mengenai saksi, selanjutnya kembali I MADE MULIANTARA mengayunkan pisaunya ke bagian perut kiri saksi sebanyak dua kali namun saksi menghindar kebelakang sehingga tidak mengenai saksi.
- Bahwa Saksi memang benar tidak melihatnya karena pisau yang dibawa I MADE MULIANTARA tersebut di sembunyikan dengan di temple di saku celana belakang kanannya dan saksi hanya merasa curiga I MADE MULIANTARA membawa sesuatu sehingga saksi berdiri karena tangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kanan I MADE MULIANTARA terus di berada di belakang saat mendekati saksi sedangkan tangan kirinya berguntai sehingga dengan demikian saksi hanya curiga I MADE MULIANTARA membawa sesuatu;

- Bahwa saksi tidak ada terjatuh ataupun terbentur benda pada bagian siku tangan kiri saksi saat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi yang mengetahui yaitu istri saksi sendiri NI PUTU EKA JULIANI PANDE yang berada di samping belakang kanan saksi saat saksi menegur I MADE MULIANTARA.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat I MADE MULIANTARA menusukkan atau menyerang saksi dengan pisau tersebut.
- Bahwa dengan perbuatan I MADE MULIANTARA mendekati saksi dan menyerang atau menusuk saksi dengan pisau tersebut membuat saksi menjadi takut sehingga saksi lari menjauhi terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi NI PUTU EKA JULIANI PANDE, SE** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Berawal pada tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 19.30 wita, saat saksi berada didalam kamar rumah saksi bersama istri saksi, saksi mendengar suara sepeda motor yang dibawa I MADE MULIANTARA datang melawati depan rumah saksi. Selanjutnya saksi keluar rumah dengan maksud menegur I MADE MULIANTARA agar tidak membunyikan suara motor keras keras ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 19.30 wita bertempat di Jalan Kartini Gang IX No. 10 depan rumah kontrakan Banjar Wangaye Klod Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa I MADE MULIANTARA mendapatkan pisau tersebut dari dalam rumah kontrakannya ;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama empat anak dan seorang istrinya saksi hanya saja saat kejadian tersebut rumah kontrakannya sedang sepi sehingga saat itu I MADE MULIANTARA sempat menelpon dan setelah di kantor polisi baru saksi tahu bahwa menurut I MADE MULIANTARA orang yang di telponnya adalah istrinya karena saat itu I MADE MULIANTARA bingung mencari anak kunci pintu rumah kontrakannya dan setelah kejadian tersebut selesai baru anak dan istri I MADE MULIANTARA datang I MADE MULIANTARA dalam pengaruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman alkhohol jenis arak karena bau mulutnya bau alkhohol jenis arak namun I MADE MULIANTARA masih ingat dengan saksi dan istri saksi;

- Bahwa alasan tidak terima dengan saksi tegur agar pelan pelan membunyikan suara knalpot sepeda motor supaya tidak meganggu penghuni kos yang lain dan I MADE MULIANTARA sebelumnya sudah tahu jika saksi tidak mengijinkan memarkir sepeda motor disana serta sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan I MADE MULIANTARA ;
- Bahwa cara I MADE MULIANTARA menusukan atau menyerang saksi dengan pisau tersebut adalah dengan gagang pisau yang sudah dipegang dengan tangan kanan I MADE MULIANTARA dengan disembunyikannya di saku belakang kanannya, kemudian I MADE MULIANTARA dari jarak kurang lebih tiga meteran mengatakan *"Jani be pesuang cangisi basang cie nah yang artinya sekarang saya keluarkan isi perutmu ya*, sambil mendekati saksi namun saat itu saksi hanya ketawa saja posisi masih duduk dan karena curiga kemudian saksi berdiri, namun I MADE MULIANTARA terus mendekati saksi dan jarak kurang lebih satu meter kemudian I MADE MULIANTARA mengayunkan pisau yang telah dipegangnya dengan tangan kanannya ke samping kanan mengarah ke bagian perut samping kiri saksi kemudian saksi langsung mendorong badan I MADE MULIANTARA dengan tangan kanan saksi dan menepis ayunan pisau I MADE MULIANTARA dengan tangan kiri dengan menghentakannya sehingga ayunan tersebut tidak ada mengenai saksi, selanjutnya kembali I MADE MULIANTARA mengayunkan pisaunya ke bagian perut kiri saksi sebanyak dua kali namun saksi menghindar kebelakang sehingga tidak mengenai saksi.
- Bahwa Saksi memang benar tidak melihatnya karena pisau yang dibawa I MADE MULIANTARA tersebut di sembunyikan dengan di temple di saku celana belakang kanannya dan saksi hanya merasa curiga I MADE MULIANTARA membawa sesuatu sehingga saksi berdiri karena tangan kanan I MADE MULIANTARA terus di berada di belakang saat mendekati saksi sedagkan tangan kirinya berguntai sehingga dengan demikian saksi hanya curiga I MADE MULIANTARA membawa sesuatu;
- Bahwa saksi tidak ada terjatuh ataupun terbentur benda pada bagian siku tangan kiri saksi saat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi yang mengetahui yaitu istri saksi sendiri NI PUTU EKA JULIANI PANDE yang berada di samping belakang kanan saksi saat saksi menegur I MADE MULIANTARA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat I MADE MULIANTARA menusukkan atau menyerang saksi dengan pisau tersebut.
- Bahwa dengan perbuatan I MADE MULIANTARA mendekati saksi dan menyerang atau menusuk saksi dengan pisau tersebut membuat saksi menjadi takut sehingga saksi lari menjauhi terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

3. **Saksi BASUKI** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Berawal pada tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 19.30 wita, saat saksi berada didalam kamar rumah saksi bersama istri saksi, saksi mendengar suara sepeda motor yang dibawa I MADE MULIANTARA datang melawati depan rumah saksi. Selanjutnya saksi keluar rumah dengan maksud menegur I MADE MULIANTARA agar tidak membunyikan suara motor keras keras ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 19.30 wita bertempat di Jalan Kartini Gang IX No. 10 depan rumah kontrakan Banjar Wangaye Klod Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa I MADE MULIANTARA mendapatkan pisau tersebut dari dalam rumah kontrakannya ;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama empat anak dan seorang istrinya saksi hanya saja saat kejadian tersebut rumah kontrakannya sedang sepi sehingga saat itu I MADE MULIANTARA sempat menelpon dan setelah di kantor polisi baru saksi tahu bahwa menurut I MADE MULIANTARA orang yang di telponnya adalah istrinya karena saat itu I MADE MULIANTARA bingung mencari anak kunci pintu rumah kontrakannya dan setelah kejadian tersebut selesai baru anak dan istri I MADE MULIANTARA datang I MADE MULIANTARA dalam pengaruh minuman alkhohol jenis arak karena bau mulutnya bau alkhohol jenis arak namun I MADE MULIANTARA masih ingat dengan saksi dan istri saksi;
- Bahwa alasan tidak terima dengan saksi tegur agar pelan pelan membunyikan suara knalpot sepeda motor supaya tidak meganggu penghuni kos yang lain dan I MADE MULIANTARA sebelumnya sudah tahu jika saksi tidak mengijinkan memarkir sepeda motor disana serta sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan I MADE MULIANTARA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara I MADE MULIANTARA menusukan atau menyerang saksi dengan pisau tersebut adalah dengan gagang pisau yang sudah dipegang dengan tangan kanan I MADE MULIANTARA dengan disembunyikannya di saku belakang kanannya, kemudian I MADE MULIANTARA dari jarak kurang lebih tiga meteran mengatakan "*Jani be pesuang cangisi basang cie nah yang artinya sekarang saya keluarkan isi perutmu ya*", sambil mendekati saksi namun saat itu saksi hanya ketawa saja posisi masih duduk dan karena curiga kemudian saksi berdiri, namun I MADE MULIANTARA terus mendekati saksi dan jarak kurang lebih satu meter kemudian I MADE MULIANTARA mengayunkan pisau yang telah dipegangnya dengan tangan kanannya ke samping kanan mengarah ke bagian perut samping kiri saksi kemudian saksi langsung mendorong badan I MADE MULIANTARA dengan tangan kanan saksi dan menepis ayunan pisau I MADE MULIANTARA dengan tangan kiri dengan menghentakannya sehingga ayunan tersebut tidak ada mengenai saksi, selanjutnya kembali I MADE MULIANTARA mengayunkan pisaunya ke bagian perut kiri saksi sebanyak dua kali namun saksi menghindar kebelakang sehingga tidak mengenai saksi.
- Bahwa Saksi memang benar tidak melihatnya karena pisau yang dibawa I MADE MULIANTARA tersebut di sembunyikan dengan di temple di saku celana belakang kanannya dan saksi hanya merasa curiga I MADE MULIANTARA membawa sesuatu sehingga saksi berdiri karena tangan kanan I MADE MULIANTARA terus di berada di belakang saat mendekati saksi sedagkan tangan kirinya berguntai sehingga dengan demikian saksi hanya curiga I MADE MULIANTARA membawa sesuatu;
- Bahwa saksi tidak ada terjatuh ataupun terbentur benda pada bagian siku tangan kiri saksi saat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi yang mengetahui yaitu istri saksi sendiri NI PUTU EKA JULIANI PANDE yang berada di samping belakang kanan saksi saat saksi menegur I MADE MULIANTARA.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat I MADE MULIANTARA menusukkan atau menyerang saksi dengan pisau tersebut.
- Bahwa dengan perbuatan I MADE MULIANTARA mendekati saksi dan menyerang atau menusuk saksi dengan pisau tersebut membuat saksi menjadi takut sehingga saksi lari menjauhi terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi SELFIE ARISTYA DEWI** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Pada saat itu saksi ada bersama sama ditempat kejadian sehingga saksi mengetahui dan melihat dengan sendirinya pada saat I MADE MULIANTARA mengancam I MADE MIRANARTA
- Kejadiannya pada hari ini Sabtu tanggal 9 Nopember 2019, sekira jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Kartini Gang IX No. 10 depan rumah kontrakan Banjar Wangaye Klod Denpasar Barat Kota Denpasar
- Saksi melihat I MADE MULIANTARA mengancam I MADE MIRANARTA dengan menggunakan pisau warna putih yang panjang sekitar 35 cm
- Pada saat itu saksi mendengar I MADE MULIANTARA ada bicara mengucapkan kata kata namun bicara menggunakan bahasa Bali maka saksi tidak mengerti maksud dan arti dari kata katanya tersebut
- Saksi melihat I MADE MULIANTARA sudah dapat menggunakan pisau ditusukkan pada I MADE MIRANARTA sebanyak sekali kearah pinggang kiri dari I MADE MIRANARTA
- saksi melihat I MADE MULIANTARA memegang pisau kemudian ditusukan kearah pinggang kiri dari I MADE MIRANARTA Dari jarak dekat sekitar 50 centi meter
- I MADE MIRANARTA tidak terkena tusukan I MADE MULIANTARA Karena saat itu saksi melihat I MADE MIRANARTA menangkis dengan tangan kirinya sehingga pisau tidak sampai mengenai tubuh atau pinggang kiri I MADE MIRANARTA
- Saksi melihat I MADE MULIANTARA membawa pisau dari rumahnya
- Berawal pada tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 19.30 wita, saksi lagi duduk duduk bersama ibu saksi dan kakak saksi diteras rumah saksi, saat itu saksi melihat I MADE MULIANTARA datang mengendarai sepeda motor diparkir didepan teras rumah saksi, karena itu datang I MADE MIRANARTA menegur I MADE MULIANTARA agar tidak membunyikan suara motor keras keras dan tidak boleh paker ditempat tersebut supaya jangan mengganggu orang kost, karena itu I MADE MULIANTARA berdiri berhadap hadapan bicara dengan I MADE MIRANARTA, pakai bahasa Bali yang saksi tidak mengerti. setelah itu I MADE MULIANTARA masuk kedalam kamarnya setelah bisa membuka pintu kamar kosnya untuk menaruh barang yang dibawanya. Kemudian I MADE MULIANTARA keluar dari kamar kosnya jalan mendekati I MADE MIRANARTA dan berdiri dihadapan I MADE MIRANARTA yang sedang duduk, karena itu I MADE



MIRANARTA berdiri dan saat sudah berdiri maka I MADE MULIANTARA mengeluarkan pisau dari saku belakang celananya kemudian di pegang dengan tangan kanannya, saksi melihat I MADE MULIANTARA menaahan dada I MADE MIRANARTA pakai tangan kirinya dan tangan kanan yang memegang pisau ditusukkan kearah pinggang kiri I MADE MIRANARTA maka I MADE MIRANARTA menghindari dengan menangkis menahan tangan I MADE MULIANTARA sehingga pisau tidak sampai mengenai I MADE MIRANARTA, karena saat itu saksi taku maka saksi bersama ibu dan kakak saksi lari masuk kedalam kamar kost sehingga tidak tahu apa yang terjadi diluar kost antara I MADE MULIANTARA dengan I MADE MIRANARTA

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

5. **Saksi SAGITA INDRAWAN** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Kejadiannya pada hari ini Sabtu tanggal 9 Nopember 2019, sekira jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Kartini Gang IX No. 10 depan rumah kontrakan Banjar Wangaye Klod Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Saksi melihat I MADE MULIANTARA mengaancam I MADE MIRANARTA dengan menggunakan pisau warna putih yang panjang sekitar 35 cm;
- Pada saat itu saksi mendengar I MADE MULIANTARA ada bicara mengucapkan kata kata namun bicara menggunakan bahasa Bali maka saksi tidak mengerti maksud dan arti dari kata katanya tersebut;
- Saksi melihat I MADE MULIANTARA sudah dapat menggunakan pisau ditusukkan pada I MADE MIRANARTA sebanyak sekali kearah pinggang kiri dari I MADE MIRANARTA;
- Saksi melihat I MADE MULIANTARA memegang pisau dengan menggunakan tangan kanannya.
- pisau yang ditusukan oleh I MADE MULIANTARA kepada I MADE MIRANARTA tidak mengenai tubuh I MADE MIRANARTA Karena saat itu saksi melihat I MADE MIRANARTA menangkis dengan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau tidak sampai mengenai tubuh atau pinggang kiri I MADE MIRANARTA;
- Saksi melihat I MADE MULIANTARA membawa pisau dari rumahnya;
- Berawal pada tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 19.30 wita, saksi lagi duduk duduk bersama ibu saksi dan kakak saksi diteras rumah saksi, saat



itu saksi melihat I MADE MULIANTARA datang mengendarai sepeda motor diparkir didepan teras rumah saksi, karena itu datang I MADE MIRANARTA menegur I MADE MULIANTARA agar tidak membunyikan suara motor keras keras dan tidak boleh parker ditempat tersebut supaya jangan mengganggu orang kost, karena itu I MADE MULIANTARA berdiri berhadapan dengan I MADE MIRANARTA, pakai bahasa Bali yang saksi tidak mengerti. setelah itu I MADE MULIANTARA masuk kedalam kamarnya setelah bisa membuka pintu kamar kosnya untuk menaruh barang yang dibawanya. Kemudian I MADE MULIANTARA keluar dari kamar kostnya jalan mendekati I MADE MIRANARTA dan berdiri dihadapan I MADE MIRANARTA yang sedang duduk, karena itu I MADE MIRANARTA berdiri dan saat sudah berdiri maka I MADE MULIANTARA mengeluarkan pisau dari saku belakang celananya kemudian di pegang dengan tangan kanannya, saksi melihat I MADE MULIANTARA menaahan dada I MADE MIRANARTA pakai tangan kirinya dan tangan kanan yang memegang pisau ditusukkan kearah pinggang kiri I MADE MIRANARTA maka I MADE MIRANARTA menghindari dengan menangkis menahan tangan I MADE MULIANTARA sehingga pisau tidak sampai mengenai I MADE MIRANARTA, karena saat itu saksi taku maka saksi bersama ibu dan kakak saksi lari masuk kedalam kamar kost sehingga tidak tahu apa yang terjadi diluar kost antara I MADE MULIANTARA dengan I MADE MIRANARTA

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut : **I MADE MULIANTARA**

- Kejadian terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 19.30 wita bertempat di Jalan Kartini Gang IX depan rumah kontrakan No. 10 Banjar Wangaye Klod Denpasar Barat Kota Denpasar
- Terdakwa berada di Jalan Kartini Gang IX depan rumah kontrakan No. 10 Banjar Wangaye Klod Denpasar Barat Kota Denpasar dalam rangka melewati jalan tersebut yang mana untuk masuk ke rumah kontarkan terdakwa melewati jalan tersebut dan orang yang terdakwa ajak ribut adalah I MADE MIRANARTA yang sering terdakwa panggil MADE CONG serta terhadapnya terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas



teman sejak terdakwa kecil yang mana rumah I MADE MIRANARTA berada diatas rumah kontrakan terdakwa atau untuk kerumah kontrakan terdakwa harus melewati rumah I MADE MIRANARTA

- Berawal pada tanggal 09 Nopember 2019 sekira jam 19.30 wita, setelah terdakwa datang dari keluar dengan membawa TXI yang baru terdakwa perbaiki, kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa langsung membawa sepeda motor terdakwa ke halaman rumah kontrakan terdakwa dengan maksud agar terdakwa dekat mengangkat TXI kedalam rumah kontrakan terdakwa.
- Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari dalam rumah kontrakan terdakwa setelah memasukan TXI terdakwa tersebut dan Jenis pisau yang terdakwa bawa yang jelas sejenis pisau dapur dengan mata pisau warna silver yang panjangnya kurang lebih dua puluh lima centi dan gagangnya berwarna silver
- Situasi di tempat kejadian saat itu awalnya sepi namun karena terdakwa sempat teriak sebelum mengambil pisau tersebut sehingga penghuni rumah kontrakan ada yang keluar dan penerangan di tempat kejadian agak remang karena cahaya lampu serta jarak rumah terdakwa dengan tempat kejadian kurang lebih lima meteran
- Terdakwa tinggal kos di rumah kontrakan tersebut bersama empat anak dan seorang istrinya terdakwa hanya saja saat rumah kontrakan terdakwa sedang sepi sehingga di kunci oleh istri terdakwa namun setelah kejadian tersebut selesai baru anak dan istri terdakwa datang
- benar terdakwa pengaruh minuman alkohol jenis arak namun terdakwa tidak mabuk
- Menurut terdakwa permasalahanya karena terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa dekat rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa ketahui memang sebelumnya tidak diijinkan oleh I MADE MIRANARTA serta sebelumnya terdakwa memang ada masalah dengan I MADE MIRANARTA yaitu masalah uang sewa kontrakan rumah kontrakan yang terdakwa tempati
- sebuah pisau dengan panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang berwarna adalah pisau yang terdakwa gunakan untuk menyerang I MADE MIRANARTA
- Cara terdakwa menusukan atau menyerang I MADE MIRANARTA dengan pisau tersebut adalah gagang pisau yang sudah terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa terdakwa mengatakan "*Jani be pesuang cang isi*





*basang cie nah yang artinya sekarang saya keluarkan isi perutmu ya, dan I MADE MIRANARTA hanya ketawa saja yang membuat terdakwa semakin emosi. Saat posisi I MADE MIRANARTA sedang duduk di kursi berada di dekat istrinya, sehingga posisi terdakwa berhadapan dengannya kemudian saat terdakwa sudah mendekat jarak kurang lebih tiga meteran, I MADE MIRANARTA berdiri namun terdakwa terus mendekatinya dan mengayunkannya dengan tangan kanan terdakwa ke samping kanan mengarah ke bagian perut samping kiri I MADE MIRANARTA kemudian I MADE MIRANARTA mendorong badan terdakwa dengan tangan kananya dan menepis ayunan pisau tangan kanan terdakwa dengan tangan kirinya dengan menghentakannya sehingga ayunan tersebut tidak ada mengenai I MADE MIRANARTA, selanjutnya kembali terdakwa mengayunkan pisaunya ke bagian perut kiri I MADE MIRANARTA sebanyak dua kali namun I MADE MIRANARTA menghindar kebelakang sehingga tidak mengenai.*

- Seingat terdakwa yang mengetahui yaitu istri dari I MADE MIRANARTA dan BASUKI saja
- I MADE MIRANARTA tidak ada melakukan perlawanan karena setelah terdakwa serang tersebut I MADE MIRANARTA langsung kabur.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sudah emosi dengan I MADE MIRANARTA menegurnya atau melarangnya terdakwa lagi menarkir sepeda motor di dekat rumah kontrakan terdakwa karena terdakwa memang sudah tidak ada kecocokan dengannya sehingga dengan terdakwa berbuat seperti itu dengan maksud agar I MADE MIRANARTA menghargai terdakwa karena terdakwa temannya sejak kecil

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Sebuah pisau dengan panjang kurang lebih 35 cm dengan gagang berwarna silver beserta sarungnya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau



dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Pengertian barang siapa yang dimaksud di sini adalah orang atau manusia yang dapat menjadi subjek hukum, bahwa terdakwa I MADE MULIANTARA berdasarkan fakta dalam Berkas Perkara terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya kelainan kejiwaan dengan demikian terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, di dalam pemeriksaan tingkat penyidikan telah mengakui perbuatannya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain:**

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi berseuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar Pukul 19.30 WITA terdakwa pulang ke rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati kamar kos saksi I MADE MIRANARTA. Pada saat itu saksi I MADE MIRANARTA dan saksi NI PUTU EKA JULIANI PANDE, SE. berada di dalam kamar kosnya di Jalan Kartini Gang IX Nomor 10, Banjar Wangaye Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena mendengar suara sepeda motor terdakwa yang keras, saksi I MADE MIRANARTA merasa terganggu dan saksi I MADE MIRANARTA keluar dari dalam kamar kos, kemudian saksi I MADE MIRANARTA menegur terdakwa dengan mengatakan “De nae greng – greng ngabe sepeda motor be peteng ne, pang sing ngangu kos kosan ane lenan trus de parkir dini” (Yang dalam bahasa Indonesia berarti “Jangan nae greng – greng naik sepeda motor sudah malam, biar ga ganggu penghuni kos yang lain dan jangan parkir disini”). Mendengar perkataan saksi I MADE MIRANARTA tersebut, terdakwa menjawab “Bedikan serem cang metimpal jak ci uli cenik, beh tek parkir mone gen, bedikan ci ngomong



pesuang cang isi basing ci nah” (Yang dalam bahasa Indonesia berarti “Jangan sombong saya berteman denganmu dari kecil, hanya parkir begini saja, sedikit kamu bicara / jangan banyak omong tak keluarkan isi perutmu”). Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kosnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang ujungnya tajam, lalu terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah pisau mendekati saksi I MADE MIRANARTA dan terdakwa mengatakan kepada saksi I MADE MIRANARTA “Jani be pesuang cang isi basing ci e nah”, (yang dalam bahasa Indonesia berarti “Sekarang dah saya keluarkan isi perutmu”), kemudian terdakwa dengan mengayunkan 1 (satu) buah pisau yang digenggamnya ke arah perut saksi I MADE MIRANARTA sebanyak 2 (dua) kali namun berhasil ditepis oleh saksi I MADE MIRANARTA. Kemudian saksi I MADE MIRANARTA menjauh dari terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah pisau dengan panjang kurang lebih 35 cm dengan gagang berwarna silver beserta sarungnya,

**dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :



**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berlaku sopan dalam persidangan dan merasa menyesal.

Mengingat Pasal Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **I MADE MULIANTARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “ ;
2. Menjatuhkan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
2. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah pisau dengan panjang kurang lebih 35 cm dengan gagang berwarna silver beserta sarungnya,**dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh kami I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, dan I Wayan Kawisada, SH.MHum dan I Ketut Kimiarsa, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Livi Pusnawan, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. I Wayan Kawisada, SH.MHum

I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH

2. I Ketut Kimiarsa, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati,SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)